

## DETERMINAN PELAPORAN SPT

**Nur Oktafiani**

*Universitas Wijaya Putra Surabaya,  
Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya 60197, Indonesia  
e-mail : nuroktafiani00@gmail.com*

**Novrida Qudsi Lutfillah**

*Politeknik Negeri Malang,  
Jl. Soekarno Hatta No.9, Malang, 65141 Indonesia  
e-mail : vrie\_dha05@yahoo.com*

### **Abstract**

*The purpose of this research was to know the effects of application of e-filing, internet understanding and awareness of tax payers on SPT reporting compliance. This research uses descriptive quantitative method. The data used in this study are primary data, the primary data are from questionnaires distributed by researchers through google forms. The result of this research indicate that internet understanding has an effect on compliance reporting SPT while the application of e-filing and awarness of tax payers has no effect on compliance reporting SPT.*

*Keywords: Application of e-filing; internet understanding; awarness of tax payers*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan melaporkan SPT. Metode pada penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primernya yaitu dari kuesioner yang dibagikan oleh peneliti melalui google forms. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT sedangkan penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT.

Kata kunci: Penerapan *e-filing*; pemahaman internet; kesadaran wajib pajak

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara berkembang yang pendapatannya diperoleh dari pajak, selain itu pajak dapat membiayai segala macam kebutuhan dan pembangunan . Kondisi saat ini di Indonesia tingkat ketaatan wajib pajak rendah karena diakibatkan masyarakat Indonesia yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih belum banyak yang bisa mengoperasikan internet. Maka dari itu upaya yang digunakan DJP yaitu dengan melakukan pembaharuan sistem yang sederhana, mudah, dan cepat. SPT dapat dilaporkan

oleh wajib pajak dalam waktu 24 jam selama 7 hari selain itu dapat mengurangi penggunaan kertas.

Sistem pemungutan pajak ada 3 yaitu *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *With Holding System*. Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia ialah *Self Assesment System* ialah sistem untuk Wajib Pajak yang diberi wewenang agar menghitung dan melaporkan atas pajak terutanganya, sedangkan petugas pajak hanya mengawasinya.

Jumlah data pengguna *e-SPT* di DJP pada tahun 2017 yaitu 859.946 atau tumbuh 32,46% dari tahun 2016, sedangkan jumlah pengguna *e-filing* pada tahun 2017 yaitu 8.816.346 atau tumbuh 4,44% dari tahun 2016. Maka dari itu, DJP akan selalu berupaya memaksimalkan pelayanan sehingga wajib pajak semakin patuh dan sadar akan kewajibannya. Berdasarkan latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan bahwa "Pengaruh penerapan *e-filing*, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan melaporkan SPT"

## KAJIAN PUSTAKA

### Pajak

Waluyo (2013:2) menyatakan bahwa pajak ialah iuran terhadap negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, dan yang langsung dapat ditunjuk, serta yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

### *E-filing*

*E-filing* adalah penyampaian surat pemberitahuan berbentuk formulir elektronik, yang disampaikan secara *online* dan *realtime*.

### SPT dan *e-SPT*

SPT ialah surat yang ditujukan kepada wajib pajak yang digunakan untuk pembayaran atau melaporkan pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

*e-SPT* ialah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer, Rahayu (2010:132).

## HIPOTESIS

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Umami (2018), Awaloedin dan Maulana (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT, pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT, serta penerapan *e-filing*, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap melaporkan SPT. Maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT.

H<sub>2</sub> : Pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT.

H<sub>3</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT.

H<sub>4</sub> : Penerapan *e-filing*, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap melaporkan SPT.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Populasinya yaitu WPOP yang terdaftar sebagai wajib pajak di Surabaya. Dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 45 responden. Pengambilan Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan *non probability sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan bantuan *software SPSS 21*.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu kepatuhan melaporkan SPT (Y) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan variabel independennya yaitu penerapan *e-filing* (X1) *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara online yang *real time* melalui penyedia jasa aplikasi, pemahaman internet (X2) Pemahaman Internet adalah pemahaman tentang apa itu Internet dan bagaimana cara menggunakan internet karena memahami internet sangat penting untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik dan kesadaran wajib pajak (X3) Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
X1	45	5	15	8,02	,357
X2	45	4	10	6,20	,276
X3	45	7	19	10,40	,396
Y	45	4	10	5,36	,255
<b>Valid N (listwis)</b>	<b>45</b>				

Sumber : Output SPSS (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa variabel  $X_1$  (penerapan *e-filing*) dengan sampel sebanyak 45 memiliki nilai minimum sebesar 5, sedangkan nilai maximum sebesar 15, nilai rata-rata sebesar 8,20 dan nilai standar deviasi sebesar 2,398.

Variabel  $X_2$  (pemahaman internet) dengan sampel sebanyak 45 memiliki nilai minimum sebesar 4, sedangkan nilai maximum sebesar 10, nilai rata-rata 6,20 dan nilai standar deviasi sebesar 1,845.

Variabel  $X_3$  (kesadaran wajib pajak) dengan sampel sebanyak 45 memiliki nilai minimum sebesar 7, sedangkan nilai maximum sebesar 19, nilai rata-rata 10,40 dan nilai standar deviasi sebesar 2,658.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,728	1,052		1,644	,108
X1	-,034	,131	-,047	-,256	,799
X2	,367	,162	,398	2,263	,029
X3	,156	,098	,243	1,587	,120

Sumber: Output SPSS (2019)

Variabel Y (kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT) dengan sampel sebanyak 45 memiliki nilai minimum sebesar 4, sedangkan nilai maximum 10, nilai rata-rata sebesar 5,36 dan nilai standar deviasi sebesar 1,708.

Berdasarkan tabel 5 *Unstandardized Coefficients* bagian B diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 1,728 - 0,34X_1 + 0,367X_2 + 0,156X_3 + e$$

Dimana :

Y = SPT tahunan

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = Penerapan *e-filing*

$X_2$  = Pemahaman Internet

$X_3$  = Kesadaran Wajib Pajak

e = Error

Hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, memberikan pengertian bahwa:

1.  $\beta_1$  (koefisien regresi penerapan *e-filing*) sebesar -0,034 yaitu menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan patuh melaporkan SPT. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan penerapan *e-filing* 1 satuan, maka akan terjadi penurunan pada patuh melaporkan SPT sebesar -0,034 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
2.  $\beta_2$  (koefisien regresi pemahaman internet) sebesar 0,367 yaitu menunjukkan bahwa pemahaman internet mempunyai hubungan yang searah dengan patuh melaporkan SPT. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pemahaman internet 1 satuan, maka akan terjadi peningkatan pada patuh melaporkan SPT sebesar 0,367 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3.  $\beta_3$  (koefisien regresi kesadaran wajib pajak) sebesar 0,156 yaitu menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan searah dengan patuh melaporkan SPT. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak 1 satuan, maka akan terjadi peningkatan pada patuh melaporkan

SPT sebesar 0,156 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,507 <sup>a</sup>	,257	,202	1,525	1,707

Sumber: Output SPSS (2019)

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,202 yang berarti penerapan *e-filing*, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak berpengaruh sebesar 20,2% terhadap patuh melaporkan SPT. Sedangkan 79,8% dipengaruhi oleh variabel lain dari luar.

**Uji t**

**Tabel 7. Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,728	1,052		1,644	,108
X1	-,034	,131	-,047	-,256	,799
X2	,367	,162	,398	2,263	,029
X3	,156	,098	,243	1,587	,120

Sumber: Output SPSS (2019)

Kriteria pengambilan keputusan yaitu (1) jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (2) jika nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Tabel diatas menunjukkan variabel X<sub>1</sub> (penerapan *e-filing*) mempunyai nilai t hitung -0,256 dengan signifikansi sebesar 0,799 nilai tersebut > 0,05. Maka kesimpulannya ialah penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT.

Variabel X<sub>2</sub> (pemahaman internet) mempunyai nilai t hitung 2,263 dengan signifikansi sebesar 0,029 nilai tersebut < 0,05. Maka kesimpulannya ialah pemahaman internet berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT.

Variabel X<sub>3</sub> (kesadaran wajib pajak) mempunyai nilai t htiung 1,587 dengan signifikansi sebesar 0,120 nilai tersebut > 0,05. Maka kesimpulannya ialah kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT.

Uji F

Tabel 8. Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	32,945	3	10,982	4,721	,006 <sup>b</sup>
Residual	95,366	41	2,326		
Total	128,311	44			

Sumber: Output SPSS (2019)

Nilai F hitung sebesar 4,271 dengan signifikan 0,006 nilai tersebut lebih kecil 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel penerapan *e-filing*, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT**

Variabel penerapan *e-filing* mempunyai nilai t hitung -0,256 dengan signifikansi sebesar 0,799 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT. Hasil ini berbanding lurus dengan penelitian Handayani dan Tambun (2016) yang menyatakan penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini membuktikan meskipun sistem *e-filing* sudah mudah digunakan tetapi belum efisien bagi wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Awaloedin dan Maulana (2018) yang menyatakan penerapan *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Depok Cimanggis.

**Pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT**

Variabel pemahaman internet mempunyai nilai t hitung 2,263 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,029 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya pemahaman internet berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT. Hasil ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Awaloedin dan Maulana (2018) yang menyatakan pemahaman internet memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman internet memperkuat kepatuhan melaporkan SPT, apabila wajib pajak memiliki

pemahaman internet yang baik maka akan mempunyai kesadaran agar menggunakan sistem *e-filing* sehingga meningkatkan patuh wajib pajak.

### **Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT**

Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai  $t$  hitung 1,587 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,120 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya ialah kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT. Hasil ini berbanding lurus dengan penelitian Dwi R, Paramita dan Prananditya (2018) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak semua wajib pajak sadar akan kewajibannya yaitu melaporkan pajak setiap tahunnya. Sedangkan hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian Awaloedin dan Maulana (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Awaloedin, Dipa Teruna dan Mahardi Aldi Maulana. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing*, Pemahaman Internet dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis. *Jurnal Rekayasa Informasi* Vol. 7 No.2, Oktober 2018.
- Direktorat Jendral Pajak. 2016. Kontribusi Strategis Membangun Bangsa Melalui Amnesi Pajak. [www://pajak.go.id/tahunan-page](http://www.pajak.go.id/tahunan-page). Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.
- Direktorat Jendral Pajak. 2017. Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. <http://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2017>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.
- Dwi R, Yuniar., Patricia Dhiana Paramita dan Ari Prananditya.2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating.*Jurnal of Accounting*.
- Handayani, Kartika Ratna dan Sihar tambun.2016. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Media Akutansi* Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2016.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.



Umami, Riza. 2018. Pengaruh Penerapan e-filing, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Melaporkan SPT di KP2KP Lumajang. Vol. 1 No. 1, Agustus 2018.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.